



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MEGGALA
Jl. Cemara Komplek Perkantoran
Pemda Tulang Bawang

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).-

Nomor : 7/PID.C/2021/PN.MGL

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Menggala yang
memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam
perkara :

Terdakwa

Nama lengkap : **Tabri Bin Sobirin;**
Tempat Lahir : Lampung Utara;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tiuh Penumangan, RT 011 RW 005, Kecamatan Tulang Bawang
Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, S.H. : H a k i m ;
2. ANSORI ZULFIKA, S.H., M.H. : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Sampul Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Polres
Tulang Bawang Barat Tanggal 17 Desember 2021 Nomor : BP/49/XII/2021/RESKRIM ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi Dirmansah adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

TABRI Bin SOBIRIN;

Membaca surat Sampul Berkas Perkara beserta barang bukti ;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi DIRMANSAH dipersidangan, Pengadilan Negeri Menggala berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana ;

Mengingat Pasal 364 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TABRI Bin SOBIRIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Pencurian ringan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan Hukum Tetap sebelum lewat masa percobaan selama 2 (Dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih tanpa nomor polisi;**Dikembalikan kepada Terdakwa Tabri Bin Sobirin;**
 - 2 (dua) buah karung warna putih berisikan getah karet LUM TANAH seberat 75 kilogram;**Dikembalikan kepada PT Huma Indah Mekar (PT HIM) melalui Saksi Dirmansah;**
 - 1 (satu) bilah ganco terbuat dari besi berbentuk sabit dengan ujung runcing dan bergagang karet warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Menggala, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANSORI ZULFIKA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dihadapan Penyidik dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANSORI ZULFIKA, S.H., M.H.

YULIA P. REWANDA, S.H.